

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia secara konstitusional bukanlah negara Islam, namun sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, nilai-nilai Islam tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan Bangsa Indonesia. Berbagai bentuk praktik penerapan syariat Islam di Indonesia telah dijamin dan dilindungi keberadaannya oleh undang-undang. Doktrin Islam tentang keabadian kehidupan akhirat turut mempengaruhi arah perkembangan berbagai disiplin ilmu yang harus tetap dalam koridor syariat. Islam sebagai agama yang universal dan sistem yang komprehensif dalam mengatur kehidupan umat manusia telah menetapkan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh para pemeluknya. Salah satu tujuan syariat Islam adalah mengupayakan dan memelihara kesejahteraan hidup manusia lahir dan batin di dunia dan selamat di akhirat. (Hafidhuddin,dkk.,2015)

Terkhusus pada aspek perekonomian, Islam menyediakan sarana untuk pemerataan kesejahteraan dengan sistem zakat, infak, dan sedekah serta transaksi perekonomian yang bebas dari unsur judi (*maisir*), ketidakpastian (*gharar*), dan bunga (*riba*). Tujuan dari ekonomi islam yang tidak terlepas dari kesejahteraan masyarakat yang terdistribusi secara merata tentunya menuntut adanya pengelolaan yang profesional untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Berkaca pada populasi umat islam yang sangat besar, maka potensi zakat sangat besar pula. Zakat Merupakan salah satu rukun islam yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. (Ismail,dkk.,2018)

Zakat adalah sedekah wajib yang dikenakan terhadap harta tertentu yang dimiliki orang Islam, yang harus dibayarkan untuk keakmuran dan kebaikan masyarakat. (Komandoko, 2009)

Kedudukan zakat dalam Islam sangat penting karena merupakan salah satu rukun diantara rukun-rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang islam yang telah memenuhi syarat. Tujuan penerapan zakat selain melaksanakan perintah syariat adalah untuk membantu umat islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, sehingga masalah zakat ini bukan hanya mencakup hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*), tetapi juga hubungan antar sesama manusia (*hamblumminannas*). Kata “zakat” sangat banyak disebutkan dalam Al-Qur’an dan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) diantaranya disandingkan dengan kata “shalat” yang mengisyaratkan kesejajaran kewajiban menunaikan shalat dengan kewajiban zakat dengan berbagai bentuk kata. (Hafidhuddin,dkk., 2015)

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, namun belum terserap secara optimal. Berdasarkan sebuah data yang dipublikasikan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2016 diketahui bahwa dana zakat yang berhasil dihimpun di Indonesia sekitar 5 triliun rupiah dari potensi zakat sejumlah 217 Triliun rupiah, dengan kenyataan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa penyerapan dana zakat di Indonesia masih sangat rendah (tempo.co, 31 Mei 2017). Potensi ini apabila bisa dimaksimalkan merupakan sumber pendanaan yang sangat potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana Zakat tentunya diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan sosial dari zakat itu sendiri, yaitu pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan, namun perwujudan hal tersebut akan terhambat jika penerimaan zakat belum optimal.

Penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga berwenang bisa menjadi salah satu penghambat tercapainya target penerimaan yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi pengelola zakat. Akuntabilitas dan Transparansi dalam penyediaan informasi publik adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap lembaga keuangan, termasuk organisasi pengelola zakat dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga berdampak positif terhadap tingkat pendapatan.

Penelitian yang dipublikasikan oleh *Indonesia Magnificence of Zakat* (IMZ) tahun 2011 dan telah dipresentasikan dihadapan BAPPENAS memperlihatkan suatu keadaan yang menarik terkait kinerja organisasi penerima zakat milik pemerintah. Berdasarkan survey yang melibatkan 356 BAZ daerah di seluruh Indonesia ditemukan fakta bahwa hanya 108 BAZ (30,34%) saja yang mempunyai kesiapan dalam memberikan tanggapan atas informasi publik yang diminta, selebihnya tidak mampu menunjukkan kinerja penyediaan informasi public yang *excellence* ([imz.or.id](http://imz.or.id), 8 November 2012).

Terkhusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari enam kabupaten dan satu kota, potensi penerimaan dana zakat mencapai 300 Miliar ([bangka.tribunnews.com](http://bangka.tribunnews.com), 7 Mei 2018). Sementara itu dari data yang penulis

temukan, penerimaan zakat oleh BAZNAS dalam tiga tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan konsisten. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 9,3 Miliar, Tahun 2017 sebesar Rp. 13,2 Miliar, dan tahun 2018 mencapai 22 Miliar. Peningkatan nilai penerimaan ini tentu saja menjadil hal positif, namun tetap saja masih jauh dari potensi maksimalnya. Hal ini tentu saja menjadi tugas para pihak yang bersangkutan untuk mengoptimalkan potensi tersebut mengingat sejatinya pada setiap kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah didirikan OPZ yang bertanggung jawab menghimpun dan mengelola dana tersebut.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdiri sejak tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan didirikan melalui SK Gubernur No. 188.44/20/IV/2004 merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yang berperan sebagai pengelola zakat di lingkup wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hingga kini setidaknya ada delapan kategori produk zakat yang dilayani pembayarannya serta beragam program penyaluran dana zakat yang meliputi bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil penemuan penulis, BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam laman resminya ([www.baznasbabel.com](http://www.baznasbabel.com)) secara rutin senantiasa mempublikasikan laporan bulanan yang memuat penerimaan dan penyaluran dana ZIS serta telah mengunggah laporan keuangan tahun 2017. Hal ini tentu saja sangat baik untuk keterbukaan dan transparansi dana ZIS.

Diterbitkannya PSAK 109 pada tahun 2008 dan disahkan oleh IAI sejak tanggal 6 April 2010 selayaknya bisa menjadi pedoman yang diikuti oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Seluruh OPZ yang ada di Bangka Belitung, baik Berskala Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan bisa menerapkan PSAK 109 secara sempurna dalam proses akuntansinya dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan.

Wati,dkk. (2017), melakukan penelitian yang berjudul “Analaisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado”. Berdasarkan hasil dan kesimpulannya dapat diketahui bahwa Badan Amil Zakat Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Penyusunan laporan keuangannya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja. Pemisahakan dalam penggolongan hanya berdasarkan dana zakat dan dana sedekah saja, sementara dana amil dan adana non-halal masih diakui sebagai penambah dana zakat. Beberapa informasi yang tercantum di laporan keuangannya juga belum bisa dipahami dengan jelas. Sehingga penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Manado masih jauh dari sempurna.

Anggeriani (2018), melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Pengelolaan Zakat Dalam Mengimplementasikan Akuntansi Zakat PSAK 109” dengan studi kasus pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Makkassar. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa BAZNAS Kota Makkassar belum

sepenuhnya menerapkan PSAK 109, dilihat dari penyajian laporan perubahan dana masih menggunakan nama “laporan aktivitas” yang sama sekali tidak diatur oleh PSAK 109. Laporan Aktivitas BAZNAS Kota Makassar menggabungkan seluruh penerimaan dan menggabungkan seluruh penggunaan, serta amil tidak menyajikan dana non-halal. Masalah penggunaan nama yang tidak sesuai dengan PSAK 109 juga terjadi pada laporan perubahan aset kelolaan yang menggunakan nama “laporan perubahan aktiva bersih”.

Perbedaan penelitian dari keduanya bisa dilihat dari kompleksitas laporan keuangan pada objek yang diteliti. BAZNAS Kota Manado masih menyusun laporan keuangan yang sangat sederhana dan tidak lengkap, sehingga tidak bisa diteliti secara mendalam dan terperinci, Sedangkan BAZNAS Kota Makassar menyusun laporan keuangan yang lebih kompleks, namun masih belum sesuai dengan PSAK 109 dalam hal penamaan laporan keuangan serta pemisahan saldo dana.

BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum telah menerapkan PSAK 109 dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangannya namun belum sempurna. Penulis masih menemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Hal inilah yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk mengkaji sejauh mana PSAK 109 telah diimplementasikan pada BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah penelitian, yaitu :

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
2. Bagaimana kesesuaian antara penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PSAK 109 ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pada aspek penerapan PSAK 109 dengan berfokus pada penyajian laporan keuangan oleh BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian dan pelaporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PSAK 109.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

### **1. Kontribusi Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat menjadi sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca terkait dengan akuntansi zakat dan infak/sedekah
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi buat peneliti lain yang ingin mengangkat atau mengembangkan tema sejenis.

### **2. Kontribusi Praktis**

Bagi institusi terkait, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan terkait dengan akuntansi zakat dan infak/sedekah secara benar dan sesuai dengan standar baku dalam penyusunan laporan keuangan pada institusi tersebut

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini mengemukakan teori-teori yang mendukung penelitian, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, serta pengelolaan zakat yang baik. Selain itu, bab ini juga



memaparkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan bahasan pada penelitian ini.

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini mengemukakan tentang gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta segala hal yang terkait dengan penelitian di objek tersebut.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan hasil analisis data yang mencakup analisis terhadap prosedur penghimpunan dan pencatatan dana zakat, dan infak/sedekah dari *muzakki*, evaluasi penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, dan infak/sedekah.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran atau rekomendasi dari penulis yang perlu disampaikan kepada objek penelitian.